



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 360/KPTS/ 305 -BPBD/2020

TENTANG  
PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT  
BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT  
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS.178-BPBD/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2020;
- b. bahwa dalam perkembangannya di wilayah Kabupaten Kuningan telah terjadi penyebaran bencana wabah penyakit Covid-19 yang diakibatkan oleh mobilitas penduduk;
- c. bahwa penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kuningan semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menaikkan status dari Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Menjadi Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.157-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
19. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 360/KPTS/178-BPBD/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020.
- KEDUA :** Dalam Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dimaksud Diktum KESATU untuk segera melaksanakan Penanggulangan Bencana terkait dengan Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (Covid-19).
- KETIGA :** Segala biaya ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2020 atau dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dilapangan.

Ditetapkan di : Kuningan  
pada tanggal : 13 Mei 2020

